

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan berkewajiban memberikan informasi pelayanan yang benar tentang kesehatan kepada pasien. Rumah sakit harus memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, rumah sakit harus menjalankan kewajibannya pada pasien salah satunya adalah menyelenggarakan informasi rekam medis. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis menyatakan bahwa rumah sakit tidak hanya semata-mata memberikan pelayanan kesehatan melainkan masih banyak kewajiban lain yang harus dilaksanakan, salah satu menyelenggarakan rekam medis. Pelayanan unit rekam medis untuk menunjang proses pelayanan sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Dalam pengelolaan rekam medis ada beberapa sub sistem pengolahan data salah satunya merupakan pelepasan hak atas isi rekam medis. Pada standar pelepasan informasi rekam medis untuk keperluan pengklaiman JKN, petugas rekam medis akan memeriksa keabsahan surat permintaan informasi secara seksama sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur). Namun dalam proses pelaksanaannya masih banyak ditemukan pihak rumah sakit belum melaksanakan prosedur klaim JKN sesuai dengan standar operasional prosedur misalnya belum lengkapnya persyaratan dan penulisan formulir permintaan pelepasan informasi medis akan tetapi tetap diterima oleh petugas yang menangani (Ramadhanty dan Rumana, 2022).

Rihha Datul Aisy dan Wen Via Trisna (2021) dalam penelitiannya di Rumah Sakit Pekanbaru Medical Center menemukan bahwa rata-rata persentase kelengkapan resume medis untuk klaim asuransi pada identifikasi pasien adalah 95,2%, pada catatan penting 65,9%, dan pada autentifikasi 99,7% serta hasil

penelitian terkait pelepasan informasi medis untuk pendidikan, asuransi, serta kepolisian belum mempunyai standar operasional prosedur. Purnama dalam Motik & Putra, (2022) dalam penelitiannya di RSUD kota Tangerang menemukan bahwa pelepasan informasi rekam medis untuk klaim BPJS Kesehatan pada bulan Januari-Mei 2017 sekira 40% persyaratan yang kurang memenuhi standar dalam prosedur pelepasan informasi rekam medis. Penelitian Novitasari, (2018) di Rumah Sakit Umum Darmayu ditemukan bahwa prosedur pelepasan rekam medis mengenai asuransi untuk klaim JKN belum berjalan dengan optimal dikarenakan standar operasional prosedur untuk asuransi hanya sebatas lisan tanpa adanya kebijakan secara tertulis.

Pelaksanaan klaim JKN di Rumah Sakit harus berdasarkan persyaratan dan dokumen-dokumen yang lengkap, jika tidak lengkap maka belum bisa dilakukan proses pengklaiman. Prosedur klaim dilaksanakan oleh petugas klaim rumah sakit selanjutnya akan diverifikasi kelengkapan dokumennya oleh pihak JKN yang ada di rumah sakit. Dokumen yang akan diverifikasi yaitu rekapitulasi pelayanan, Surat Elegibilitas Peserta (SEP), Resume medis/ laporan status pasien/ laporan operasi yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP), surat keterangan rawat inap bagi pasien rawat inap dan bukti pelayanan lainnya. Proses prosedur klaim dimulai setelah pasien mendapatkan pelayanan di poliklinik, ruang rawat inap, ataupun IGD. Ketika pasien sudah pulang, perawat yang berada di poli ataupun di ruangan wajib mengantarkan resume medis dan berkas pasien lainnya yang sudah lengkap kepada petugas coding, kemudian petugas akan mengkode diagnosa penyakit dan tindakan yang diberikan, selanjutnya petugas memeriksa kembali kelengkapan berkas-berkas pasien tersebut (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 2020).

Rumkitban Lawang Malang merupakan rumah sakit militer yang terletak di Jl. Sumber Waras No. 32 Lawang Malang. Berdasarkan data rekam medis pada bulan Januari-Desember 2022 diketahui bahwa pasien yang menggunakan JKN rawat inap sebanyak 904 pasien dan rawat jalan 5957 pasien, sedangkan mandiri untuk rawat inap 108 dan rawat jalan 585 pasien Rumah Sakit Bantuan Lawang, (2022).

Berdasarkan studi pendahuluan di Rumkitban Lawang Malang pada tanggal 9 Desember 2022 dengan melakukan mewancarai langsung kepada salah satu petugas klaim JKN didapatkan bahwa pelaksanaan sudah dilakukan pencatatan permintaan informasi di buku permintaan yang sudah dibedakan pada tiap-tiap pihak yang ingin melakukan pengajuan klaim dan Rumah Sakit sudah memiliki standar operasional prosedur. Namun pada pelaksanaannya belum tercantum secara khusus bagaimana pelaksanaan secara detail dan syarat-syarat khusus pada pihak-pihak yang membutuhkan informasi medis. Selain itu pelaksanaan klaim belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur misalnya persyaratan dan penulisan formulir permintaan pelepasan informasi medis belum lengkap tetap diterima oleh petugas yang menangani.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas peneliti tertarik mengambil judul penelitian tentang” Tinjauan pelaksanaan klaim JKN pasien rawat inap di Rumkitban Lawang Malang.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengambil rumusan masalah yaitu “Bagaimana pelaksanaan klaim JKN pasien rawat inap di Rumkitban Lawang Malang?”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Menganalisis pelaksanaan klaim JKN pasien rawat inap di Rumkitban Lawang Malang.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi data klaim JKN pasien rawat inap di Rumkitban Lawang Malang
- b. Mengidentifikasi prosedur kodefikasi untuk klaim JKN pasien rawat inap di Rumkitban Lawang Malang
- c. Mengidentifikasi proses verifikasi klaim JKN pasien rawat inap di Rumkitban Lawang Malang

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar kedepannya dapat menjadi evaluasi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap pasien serta dapat juga sebagai bahan referensi dalam informasi medis agar pelayanan yang diberikan kepada pasien bisa lebih optimal.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan peneliti dalam hal melakukan penelitian ilmiah sekaligus menambah pengetahuan.

b. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai referensi/bahan materi pengajaran di Institut Sains dan Kesehatan Dr. Soepraoen dan untuk penelitian serta bahan pertimbangan bagi mahasiswa Rekam Medik dan Informasi Kesehatan (RMIK) atau bagi pihak lainnya yang memerlukan.

c. Bagi Tempat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak rumah sakit terutama kepada instalasi rekam medis tentang pelaksanaan untuk keperluan klaim JKN, sehingga dapat lebih mengoptimalkan pelayanan kesehatan terutama berkaitan dengan pelayanan rekam medis.

d. Penelitian Selanjutnya

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan dapat membantu pihak peneliti selanjutnya dalam penyajian informasi untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.